

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (ekonomi islam).¹ Di dalam al-quran dan hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut islam bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka Cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah di kerjakan.²

Perkembangan teknologi dunia semakin hari semakin berkembang. Segala kegiatan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Salah satu teknologi yang banyak dimanfaatkan adalah fotocopy. Sebelum ada fotocopy, pekerjaan yang banyak dilakukan menggandakan suatu dokumen atau catatan hanya dapat dikerjakan secara manual. Adanya fotocopy membuat pekerjaan untuk menggandakan dokumen dapat dikerjakan dengan cepat dan mudah tanpa harus menyalin satu persatu.³

Usaha fotocopy adalah jenis usaha yang lazim digeluti penduduk indonesia. Biasanya usaha fotocopy ini ramai di daerah dekat instansi pemerintah, sekolah, ataupun perusahaan. Fotocopy adalah jasa yang selalu dicari oleh pelajar, mahasiswa, guru, dosen, bahkan orang kantoran untuk kebutuhan menggandakan tugas sekolah, skripsi, berkas-

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2012),5.

²Shobirin, "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*", *Bisnis*, Vol.3 No. ,2, (2015), 240.

³Melissa Tannuwijaya, "*Jurnal Neobisnis*". *Pengaruh Kualitas Layanan dan Kualitas Produk terhadap Pelanggan Pipop Fotocopy*, Vol 7 No 1, (Juni 2013), 2

berkas dokumen, dll. Peluang usaha ini cukup menjanjikan mengingat kebutuhannya sebagai penunjang kelancaran sekolah maupun kantor.

Usaha ini sangat menggiurkan dengan cangkupan pasaran yang luas dan masyarakat yang membutuhkannya pun semakin banyak. Selain fotocopy jasa ini biasanya juga menyediakan penjilidan, scan, print, dan juga laminating, dengan begitu keuntungan jasa mempunyai peluang yang begitu besar.

Kasus yang penulis temukan di Fotocopy Naja Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ini ialah tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip Muamalah yaitu tidak adanya unsur kerelaan antara pembeli dan penjual. Dalam pembulatan harga tersebut termasuk Gharar (Penipuan) karena harga yang disepakati dan dibayar oleh pembeli adalah harga yang tertera pada setruk pembayaran bukan harga yang sudah dibulatkan.

Munculnya pesaing dalam bisnis fotocopy yang semakin lama semakin bertambah juga memberikan hal baru yang terjadi dalam transaksinya. Praktik baru dalam jual beli di usaha fotocopy adalah praktik pembulatan harga barang yang dilakukan karyawan.

Praktik pembulatan harga ini juga terjadi di Fotocopy Naja. Sebagaimana yang terjadi ketika pembeli atas nama Ach Fausi remaja dari desa Buddagan Kec.Pademawu Kab.Pamekasan yang melakukan transaksi pembayaran dengan uang Rp. 20.000,- untuk total tagihan fotocopy adalah sebesar Rp. 11.200,-, di mana seharusnya menerima kembalian Rp. 8.800,-, di sini pembeli hanya menerima kembalian Rp. 8.500,-.⁴ Dan pada kejadian berikutnya yaitu seorang karyawan yang melakukan transaksi pembayaran dengan total tagihan fotocopy sebesar Rp. 7.600,- dan pembeli atas nama Faidatul Jannah yang beralamatkan di desa Murtajih Kec.Pademawu Kab.Pamekasan ini membayar dengan uang Rp. 10.000,- dan ternyata saudari Faidatul Jannah hanya menerima

⁴Fausi, Pembeli, Wawancara Langsung (Pamekasan, 04 November 2022)

pengembalian Rp.2.000,- saja, padahal seharusnya Faidatul Jannah menerima kembalian sebesar Rp. 2.400,-.⁵

Pembulatan ini dilakukan oleh karyawan tanpa meminta persetujuan ataupun menginformasikan kepada konsumen. Sehingga sering kali ketika berbelanja di Fotocopy Naja konsumen akan menemukan uang kembalian yang tidak sesuai dengan jumlah yang tertera di nota belanja.

Di tempat yang berbeda yaitu di Kacong fotocopy tepatnya yang berada di jalan raya dasok desa Dasok kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan ini mempunyai cara yang berbeda menghadapi fenomena uang sisa atau uang kembalian dengan jumlah kecil yang biasanya uang pecahan kecil tersebut sudah jarang beredar dikalangan masyarakat. Yaitu dengan cara memberikan permen sebagai pengganti uang sisa dengan pecahan kecil sehingga ketika melakukan transaksi di fotocopy tersebut konsumen tidak merasa keberatan karena uang sisa dari pembelian tersebut diganti dengan permen.

Berbeda lagi apabila melakukan transaksi jual beli di foto copy Ananda yang terletak di jalan KH. Wahid hasyim kelurahan Barurambat Timur pamekasan, apabila ada konsumen yang memfocopy sebuah dokumen atau catatan dengan nominal yang mengharuskan melakukan pembulatan harga, karyawan tersebut pun melakukan inisiatif terlebih dahulu untuk menanyakan atau memberi tahu terlebih dahulu kepada konsumen apakah konsumen tersebut berkenan atau mau tagihan dengan nominal tersebut akan dibulatkan. Apabila konsumen tidak mau dengan pembulatan tersebut maka karyawan akan melakukan cara lain yaitu dengan cara menambah dokumen atau catatan yang di fotocopy sebelumnya sehingga harga atau tagihan tersebut menjadi bulat. Dengan begitu konsumen akan merasa puas dengan kinerja dan pelayanan di fotocopy ini karena tidak adanya keberatan ataupun kekecewaan dari konsumen mengenai hal pembulatan harga

⁵Ida, Pembeli, Wawancara Langsung (Pamekasan, 04 November 2022)

dari uang sisa tersebut. Sehingga akan menciptakan unsur saling merelakan di dalam transaksi yang terjadi di Kacong jaya fotocopy ini yang sesuai dengan prinsip muamalah.

Dari beberapa penjelasan latar belakang diatas sangatlah menarik untuk dikaji dan lebih memfokuskan penelitian ini kepada fotocopy Naja untuk mengetahui sejauh mana fotocopy Naja menerapkan Hukum Ekonomi Syariah tentang pembulatan harga dalam transaksinya agar status hukumnya jelas.maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh tentang “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Harga Pada Pelaku Usaha di Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**)” dan di tuangkan dalam bentuk skripsi.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik pembulatan harga dalam transaksi jual beli dan jasa di Foto Copy Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan harga di Foto Copy Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembulatan harga dalam transaksi jual beli di Foto Copy Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perbulatan harga dalam jual beli di Foto Copy Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari berbagai kalangan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan proses untuk mengetahui tentang praktik pembulatan harga yang belum diketahui oleh penulis.

2. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi perpustakaan yang memberikan informasi dan wawasan bagi mahasiswa serta menjadi acuan mahasiswa dan mahasiswi dalam penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap praktik pembulatan harga di kehidupan sehari-hari.

E. Definisi Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami judul skripsi “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Harga Pada Pelaku Usaha di Foto Copy Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan”, maka dirasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah agar tidak menjadi kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini:

1. Analisis : Penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabah, duduk perkaranya, dan sebagainya).
2. Hukum Ekonomi Syariah : Hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiyah yang tercantum dalam Al-quran, Hadits, dan Ijtihad para Ulama.
3. Pembulatan : Mengurangi cacah bilangan namun nilainya hampir sama.

4. Pembayaran : Sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.
5. Fotocopy : Metode membuat tiruan atau salinan dokumen pada kertas memakai proses penyinaran.